



**PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI**  
**KANTOR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**

Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No. 47, Kabupaten Sinjai, Propinsi Sulawesi Selatan  
...de pos 92611 Telp (0482) 21132, Fax (0482) 21133, E-Mail :rsudsinjai@gmail.com

**DAFTAR PERJANJIAN KERJA SAMA RSUD SINJAI TAHUN 2023**

No.	Kegiatan							Subjek Kerja Sama		Keterangan	JENIS KERJASAMA
	Nomor Kerjasama	Nama Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Objek Kerjasama	Waktu Pelaksanaan	Anggaran Kegiatan	Maksud & Tujuan Kegiatan	Pihak I	Pihak II		
1	119/42.006.a/KB/SET	PENGANGKUTAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) MILIK RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SINJAI	Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai	pengangkutan limbah B3 milik Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak menimbulkan dampak terhadap lingkungan.	3 (Tiga) tahun ( 04-03-2023 s/d 04-03-2026)	Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kegiatan ini akan dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai tanggung jawab masing-masing dengan berdasar pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan .	1. Kesepakatan bersama ini dimaksudkan sebagai dasar dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kesepakatan bersama dalam bidang pengangkutan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Milik Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai; 2. Kesepakatan bersama ini bertujuan agar terlaksananya pengangkutan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Milik Rumah Sakit Umum Daerah	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SINJAI	PT PRIMANRU JAYA	Proses dari Nota Kesepakatan ini telah dilakukan asistensi pada Bagian Pemerintahan dan Bagian Hukum Setdakab Sinjai, namun belum dilakukan penandatanganan dengan pihak ketiga, sementara proses komunikasi untuk penjadwalan penandatanganan	KESEPAKATAN BERSAMA
2	119/42.029/KB/SET	PELAYANAN PASIEN KEBIDANAN DAN KANDUNGAN	Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai	Pelayanan Pasien Kebidanan dan Kandungan dari Klinik Restu Ibu ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai	3 (Tiga) tahun ( 02-05-2023 s/d 02-05-2026 )	Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kegiatan ini akan dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai tanggung jawab masing-masing dengan berdasar pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan .	1. Kesepakatan bersama ini dimaksudkan sebagai dasar dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerjasama untuk Pelayanan Pasien Kebidanan dan Kandungan serta memberikan pelayanan yang sesuai standar bagi masyarakat yang berobat ke Klinik Restu Ibu. 2. Kesepakatan bersama ini bertujuan untuk menjalin Kemitraan dan pemberdayaan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai.	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SINJAI	KLINIK RESTU IBU SINJAI	Proses dari Nota Kesepakatan ini telah dilakukan asistensi pada Bagian Pemerintahan dan Bagian Hukum Setdakab Sinjai, namun belum dilakukan penandatanganan dengan pihak ketiga, sementara proses komunikasi untuk penjadwalan penandatanganan	KESEPAKATAN BERSAMA

No.	Kegiatan							Subjek Kerja Sama		Keterangan	JENIS KERJASAMA
	Nomor Kerjasama	Nama Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Objek Kerjasama	Waktu Pelaksanaan	Anggaran Kegiatan	Maksud & Tujuan Kegiatan	Pihak I	Pihak II		
3	119/42.032/KB/SET	PENGOLAHAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) MILIK RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SINJAI	PT JASA MEDIVEST	pengolahan limbah B3 milik Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak menimbulkan dampak terhadap lingkungan.	3 (Tiga) tahun ( 02-06-2023 s/d 02-06-2026)	Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kegiatan ini akan dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai tanggung jawab masing-masing dengan berdasar pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan .	1. Kesepakatan bersama ini dimaksudkan sebagai dasar dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kesepakatan bersama dalam bidang pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) milik Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai; 2. Kesepakatan bersama ini bertujuan agar terlaksananya pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) milik Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai.	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SINJAI	PT JASA MEDIVEST	Proses dari Nota Kesepakatan ini telah dilakukan asistensi pada Bagian Pemerintahan dan Bagian Hukum Setdakab Sinjai, namun belum dilakukan penandatanganan dengan pihak ketiga, sementara proses komunikasi untuk penjadwalan penandatanganan	KESEPAKATAN BERSAMA
4	119/42.033/KB/SET	JASA PENGELOLAAN PERPARKIRAN SISTEM PORTAL OTOMATIS	Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai	Jasa Pengelolaan Perparkiran Sistem Portal Otomatis milik Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai	3 (Tiga) tahun ( 03-07-2023 s/d 03-07-2026)	Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kegiatan ini akan dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai tanggung jawab masing-masing dengan berdasar pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan .	1. Kesepakatan bersama ini dimaksudkan sebagai dasar dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerjasama dalam bidang Jasa Pengelolaan Perparkiran Sistem Portal Otomatis milik Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai; 2. Kesepakatan bersama ini bertujuan untuk menjalin kemitraan dan pengelolaan lahan pakir milik Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai.	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SINJAI	CV. SOFINDO	Proses dari Nota Kesepakatan ini telah dilakukan asistensi pada Bagian Pemerintahan dan Bagian Hukum Setdakab Sinjai, namun belum dilakukan penandatanganan dengan pihak ketiga, sementara proses komunikasi untuk penjadwalan penandatanganan	KESEPAKATAN BERSAMA
5	119/42.01a/PKS/SET	PENGELOLAAN UANG BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SINJAI	Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai	Pelayanan Pengelolaan Uang BLUD RSUD Sinjai.	3 (Tiga) tahun ( 01-01-2023 s/d 01-01-2026)	Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kegiatan ini akan dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai tanggung jawab masing-masing dengan berdasar pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan .	1. Maksud dari perjanjian kerjasama ini yaitu sebagai Pedoman Pelaksanaan Kerjasama atas Pengelolaan Uang BLUD RSUD Sinjai dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Sinjai; 2. Tujuan dari perjanjian kerjasama ini adalah agar masing-masing PIHAK yang melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini memperoleh manfaat bersama dalam rangka peningkatan pelayanan.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SINJAI	PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK KANTOR CABANG SINJAI	Proses dari Nota Kesepakatan ini telah dilakukan asistensi pada Bagian Pemerintahan dan Bagian Hukum Setdakab Sinjai, namun belum dilakukan penandatanganan dengan pihak ketiga, sementara proses komunikasi untuk penjadwalan penandatanganan	PERJANJIAN KERJASAMA

No.	Kegiatan							Subjek Kerja Sama		Keterangan	JENIS KERJASAMA
	Nomor Kerjasama	Nama Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Objek Kerjasama	Waktu Pelaksanaan	Anggaran Kegiatan	Maksud & Tujuan Kegiatan	Pihak I	Pihak II		
6	119/42.0.2B/PKS/SET	PENGANGKUTAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) MILIK RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SINJAI	Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai	Pengangkutan limbah B3 milik Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak menimbulkan dampak terhadap lingkungan.	1 (satu) tahun ( 04-03-2023 s/d 04-03-2024)	Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kegiatan ini akan dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai tanggung jawab masing-masing dengan berdasar pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan .	1. Perjanjian kerjasama ini dimaksudkan sebagai dasar dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerjasama dalam bidang pengangkutan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Milik Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai; 2. Perjanjian kerjasama ini bertujuan agar terlaksananya pengangkutan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Milik Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SINJAI	PT PRIMANRU JAYA	Proses dari Nota Kesepakatan ini telah dilakukan asistensi pada Bagian Pemerintahan dan Bagian Hukum Setdakab Sinjai, namun belum dilakukan penandatanganan dengan pihak ketiga, sementara proses komunikasi untuk penjadwalan penandatanganan	PERJANJIAN KERJASAMA
7	119/42 / PKS/SET	PELAYANAN LABORATORIUM DAN AMBULANCE	Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai	Pelayanan Pelayanan Laboratorium dan Ambulance dari Klinik Restu Ibu ke Rumah Sakit Umum Daerah kabupaten Sinjai.	1 (satu) tahun ( 02-05-2023 s/d 02-05-2024 )	Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kegiatan ini akan dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai tanggung jawab masing-masing dengan berdasar pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan .	1. Maksud dari perjanjian kerjasama ini adalah Memberikan pelayanan yang sesuai standar bagi masyarakat yang berobat ke Klinik Restu Ibu; 2. Tujuan dari perjanjian kerjasama ini adalah meningkatkan hubungan kemitraan dan pemberdayaan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai. pada PIHAK KEDUA sesuai dengan kemampuan dan sarana prasarana yang dimiliki PIHAK KESATU; 2. Dalam melaksanakan pelayanan laboratorium dan fasilitas ambulance PARA PIHAK harus mematuhi ketentuan, aturan, tata cara, dan kode etik yang berlaku.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SINJAI	KLINIK RESTU IBU SINJAI	Proses dari Nota Kesepakatan ini telah dilakukan asistensi pada Bagian Pemerintahan dan Bagian Hukum Setdakab Sinjai, namun belum dilakukan penandatanganan dengan pihak ketiga, sementara proses komunikasi untuk penjadwalan penandatanganan	PERJANJIAN KERJASAMA

No.	Kegiatan							Subjek Kerja Sama		Keterangan	JENIS KERJASAMA
	Nomor Kerjasama	Nama Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Objek Kerjasama	Waktu Pelaksanaan	Anggaran Kegiatan	Maksud & Tujuan Kegiatan	Pihak I	Pihak II		
8	119/42.1026/PKS/SET	PENGOLAHAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) MILIK RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SINJAI	PT JASA MEDIVEST	Pengolahan limbah B3 milik Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak menimbulkan dampak terhadap lingkungan.	1 (satu) tahun ( 02-06-2023 s/d 02-06-2024 )	Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kegiatan ini akan dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai tanggung jawab masing-masing dengan berdasar pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan .	1. Perjanjian kerjasama ini dimaksudkan sebagai dasar dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerjasama dalam bidang pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) milik Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai; 2. Perjanjian kerjasama ini bertujuan agar terlaksananya pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) milik Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SINJAI	PT JASA MEDIVEST	Proses dari Nota Kesepakatan ini telah dilakukan asistensi pada Bagian Pemerintahan dan Bagian Hukum Setdakab Sinjai, namun belum dilakukan penandatanganan dengan pihak ketiga, sementara proses komunikasi untuk penjadwalan penandatanganan	PERJANJIAN KERJASAMA
9	119/42.029/PKS/SET	JASA PENGELOLAAN PERPARKIRAN SISTEM PORTAL OTOMATIS	Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai	Jasa Pengelolaan Perparkiran Sistem Portal Otomatis milik Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai.	1 (satu) tahun ( 03-07-2023 s/d 03-07-2024 )	Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kegiatan ini akan dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai tanggung jawab masing-masing dengan berdasar pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan .	1. Perjanjian kerjasama ini dimaksudkan sebagai dasar dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerjasama dalam bidang Jasa Pengelolaan Perparkiran Sistem Portal Otomatis milik Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai; 2. Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk melaksanakan pengelolaan parkir secara efisien dan efektif di lokasi parkir RSUD Sinjai.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SINJAI	CV. SOFINDO	Proses dari Nota Kesepakatan ini telah dilakukan asistensi pada Bagian Pemerintahan dan Bagian Hukum Setdakab Sinjai, namun belum dilakukan penandatanganan dengan pihak ketiga, sementara proses komunikasi untuk penjadwalan penandatanganan	PERJANJIAN KERJASAMA

Sinjai, 14 Juli 2023

Mengetahui,

Direktur RSUD Kabupaten Sinjai



**U. Kanar Anies, Sp.B**

Nip. 19780304 200502 1 002